



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang - Jl. Satria Sudirman No.1, Tangerang
Telp/Fax. 021-55764963

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 421.10/Kep.12/PAUD/BPPMPT/2012

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL "ASOKA"

Membaca : Surat permohonan Pimpinan PAUD ASOKA No. 20 /P.ASK/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 yang diterima tanggal 27 Februari 2012 tentang permohonan izin PAUD Non Formal ASOKA.

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertakwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;

c. bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "ASOKA"

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang - Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang



M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama Badan Hukum : LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
"ASOKA"

Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 16 ; 07 mARET 2011

Notaris : Movie Septarita, SH, M.Kn

Nama PAUD Non Formal : ASOKA

Program : Kelompok Bermain

Alamat PAUD Non Formal : Jln. Karyawan III Rt 01/09 No.01
Kel. Karang Tengah
Kec. Karang Tengah Kota Tangerang

KEDUA

: Izin sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum PERTAMA keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KEEMPAT

: Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang
Pada Tanggal : 05 Maret 2012



KEPALA

H. AGUS SUSTONO, SE, MM, Ak
NIP. 19611214 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang



LEMBAGA PAUD ASOKA

Akte Notaris: Movie Septarita, SH, M.Kn Nomor 16, Tgl 07 Maret 2011

Ijin Operasional : 421.10/Kep-12/PAUD/BPPMPT/2012

Jl. Karyawan III Rt 01/09 Kel Karang Tengah Kec Karang Tengah Tangerang Banten
Tlp. 0878 7798 2424

SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PAUD ASOKA

Nomor : 01/SK/P.ASK/VII/2016

Tanggal : 18 JULI 2016

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD ASOKA

KETUA LEMBAGA PAUD ASOKA

- Menimbang : d. Bahwa dalam rangka membantu pemerintah untuk mensukseskan pembangunan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- e. Bahwa untuk mencerdaskan masyarakat khususnya anak usia dini (2-6 tahun) yang kurang mampu.
- f. Bahwa salah satu tujuan pendirian PAUD ASOKA adalah untuk berperan aktif dalam bidang pendidikan, maka dipandang perlu untuk membentuk dan mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD).
- Mengingat : 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependidikan dan Keluarga Sejak Dini;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Memperhatikan : 1. Perintah Allah SWT untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya sejak lahir
2. Hak setiap anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak
3. Komitmen LEMBAGA PAUD ASOKA terhadap pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan anak usia dini.



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD ASOKA

Jl. Karyawan III Rt 01/09 Kel Karang Tengah Kec Karang Tengah Tangerang Banten
Akte Lembaga: NO 16, Ijin Operasional : 421.10/Kep-12/PAUD/BPPMPT/2012
Tlp. 0878 7798 2424

Memutuskan :

- Menetapkan :
- Pertama : Telah dibentuk dan didirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ASOKA yang berkedudukan di Jalan Karyawan III RT 01 RW 09 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, dengan penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 11 Juli 2005.
- Kedua : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus PAUD ASOKA, dan memberikan hak penuh kepada para pengurus lembaga untuk mengelola dan menyelenggarakan kegiatan di lembaga PAUD bersangkutan.
- Ketiga : Memberi kewajiban kepada Pengurus PAUD ASOKA untuk membuat laporan tertulis kegiatan lembaga setiap bulan dan diserahkan kepada Pengurus PAUD ASOKA
- Keempat : pada setiap awal bulan berikutnya.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 18 Juli 2016

KETUA LEMBAGA PAUD,


ROESTOYO



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD ASOKA

Jl. Karyawan III Rt 01/09 Kel Karang Tengah Kec Karang Tengah Tangerang Banten
Akte Lembaga: NO 16, Ijin Operasional : 421.10/Kep-12/PAUD/BPPMPT/2012
Tlp. 0878 7798 2424

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PAUD ASOKA
Nomor : 01/SK/P.ASK/VI/2016
Tanggal : 18 JULI 2016
Tentang : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ASOKA

SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ASOKA

Pengelola : SITI MURNIYATI, S.Pd.I

Sekretaris : SRI REJEKI

Bendahara : JEKTI BOEDIASIH

Tenaga Pendidik/Tutor : 1. YULIA PRATIWI
2. MURATI
3. SUKARI HARJANI
4. DEDE IMAS MAEMUNAH
5. SRI PURWANINGSIH

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 18 JULI 2016

KETUA LEMBAGA,

ROESTOYO